

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR **31** TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO.

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun1993 tentang Sarana Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tempat Khusus Parkir;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang 4. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- 3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
- 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
- 5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- 6. Kepala Dinas/Kantor adalah Kepala Dinas/Kantor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 7. Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.
- 8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Organisasi sejenis, Lembaga, dan Pensiun, Bentuk Usaha tetap, serta Badan Ulsaha lainnya.
- 10. Retribusi perizinan adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian Izin Operasi kepada perusahaan/orang pribadi dalam rangka pembinaan, bagi fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan.
- 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi menurut peraturan perundang-undangan retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas parkir kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memarkirkan kendaraannya ditempat khusus parkir dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 5

Penentuan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama **KEWAJIBAN**

Pasal 7

Setiap kendaraan yang di parkir pada tempat khusus parkir, wajib membayar Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua LARANGAN

Pasal 8

Dilarang parkir, pada:

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan yang telah ditentukan;
- b. Sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- c. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
- d. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah pelintasan;
- e. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat secara nyata.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan, sebagai berikut :

No	Klasifikasi Kendaraan Bermotor	Tarif
1	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	Rp. 1.000,-/sekali parkir
2	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, Angkutan Desa, Bus Kecil dan Truk Engkel)	Rp. 2.000,-/sekali parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 6 (Bus Sedang, Bus Besar, Truk/Tangki, dan Box)	Rp. 3.000,-/sekali parkir
4	Tronton dan Trailer	Rp. 10.000,-/sekali parkir

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut diwilayah Kabupaten Mukomuko tempat Penyelenggaraan bidang tempat khusus parkir.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pemborongan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemungutan retribusi baik yang diborongkan atau tidak diborongkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa karcis atau kartu langganan.
- (5) Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Mukomuko.

BAB X PENGELOLA

Pasal 14

Pengelolaan administrasi dan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.

Pasal 15

- (1) Hasil pemungutan retribusi disetor ke kas daerah oleh bendaharawan khusus penerima.
- (2) Bendaharawan khusus penerima, wajib membukukan pembayaran retribusi yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bendaharawan khusus penerima, wajib membuat laporan bulanan dan bertanggung jawab kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 16

Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab atas pengawasan peraturan daerah ini, dan memberikan laporan secara periodik kepada Bupati Mukomuko.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar, tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi terhutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (Tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Tegruran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan pengihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retibusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadrannya menyatakan masih mempunyai utang retibusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan oleh wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tatacara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tidak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah:
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko;

Ditetapkan di **Mukomuko** Pada Tanggal **9 Mei 2011 BUPATI MUKOMUKO**,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko** Pada Tanggal **9 Mei 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH Pembina TK.I (IVb)

NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 181